



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2020/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Antonius Betaubun Alias Andika;**
Tempat Lahir : Tual;
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun/10 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Ali Moertopo Kompleks Namaijala, Kelurahan
Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kabupaten
Kepulauan Aru;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 37/Pid.B/2020/PN Dob tanggal 13 Juli 2020 Tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 37/Pid.B/2020/PN Dob tanggal 13 Juli 2020 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang serta memperhatikan barang bukti diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Dob



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Betaubun Alias Andika bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Antonius Betaubun Alias Andika berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT dengan Nomor Polisi DE 4192 F tanpa kap dikembalikan kepada yang berhak, 1 (satu) pcs kap sepeda motor Mio Soul GT warna putih merah yang sudah diamplas dikembalikan kepada saksi Ratna Wahab;
4. Menetapkan agar Terdakwa Antonius Betaubun Alias Andika membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primer :

Bahwa terdakwa ANTONIUS BETAUBUN bersama saksi RUDOLOF RUMTEH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Jl. Rabiadjala, Kompleks Sipur, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo, "melakukan pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wit terdakwa bersama saksi Rudolof Rumteh berjalan kaki dari arah Tanjung Marbali, pada saat tiba di Kompleks Sipur tepatnya didepan bengkel terdakwa bersama saksi Rudolof Rumteh melihat sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna putih merah dengan No Pol DE 4192 F milik saksi Ratna Wahab yang diparkirkan oleh saksi Wilson Yusra Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melihat keadaan sekitar yang sepi terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Rudolof Rumteh “mari katong ambil motor ini sudah” kemudian terdakwa mengendarai motor dan saksi Rudolof Rumteh mendorong motor yang dikendarai oleh terdakwa dan menuju ke Lorong samping SMK PGRI;

Bahwa setelah sampai di Lorong SMK PGRI terdakwa kemudian menyuruh saksi Rudolof Rumteh untuk menyalakan lampu blits hand phone untuk menerangi bagian bawah kap bagian depan sepeda motor kemudian terdakwa memasukkan kedua tangannya dan melepaskan kabel starter kemudian menyambungkan kabel tersebut agar dapat menyalakan mesin sepeda motor dan setelah sepeda motor dapat dinyalakan terdakwa dan saksi Rudolof Rumteh membawa sepeda motor tersebut ke kost yang ditempati oleh saksi Rudolof Rumteh di Jalan Cendrawasih, Kompleks Puncak, Kelurahan Siwalima, Kabupaten Kepulauan Aru;

Bahwa setelah sampai di kost milik saksi Rudolof Rumteh, terdakwa bersama saksi Rudolof Rumteh melepaskan semua kap sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Rudolof Rumteh pergi untuk menggadaikan kamera dan uang hasil menggadaikan kamera tersebut dipergunakan untuk membeli kertas amplas dan cat semprot sebanyak dua kaleng , kemudian terdakwa dan saksi Rudolof Rumteh membawa motor tersebut ke kost milik saudara Wanda di Tanjung Marbali kemudian terdakwa dan saksi Rudolof Rumteh mengajak saksi Meki Fader untuk membantu mengamplas kap sepeda yang sebelumnya sudah dibuka dengan maksud untuk mengganti warna kap motor dengan menggunakan cat semprot yang sudah dibeli;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Rudlof Rumteh, saksi Ratna Wahab mengalami kerugian kurang lebih Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa saksi Rudolof Rumteh diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsider :

Bahwa terdakwa ANTONIUS BETAUBUN bersama saksi RUDOLOF RUMTEH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Jl. Rabiadjala, Kompleks Sipur, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo, “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan pencurian” cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wit terdakwa bersama saksi Rudolof Rumteh berjalan kaki dari arah Tanjung Marbali, pada saat tiba di Kompleks Sipur tepatnya didepan bengkel terdakwa bersama saksi Rudolof Rumteh melihat sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna

Halaman 3 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih merah dengan No Pol DE 4192 F milik saksi Ratna Wahab yang diparkirkan oleh saksi Wilson Yusra Tunggal;

Bahwa setelah melihat keadaan sekitar yang sepi terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Rudolof Rumteh "mari katong ambil motor ini sudah" kemudian terdakwa mengendarai motor dan saksi Rudolof Rumteh mendorong motor yang dikendarai oleh terdakwa dan menuju ke Lorong samping SMK PGRI;

Bahwa setelah sampai di Lorong SMK PGRI terdakwa kemudian menyuruh saksi Rudolof Rumteh untuk menyalakan lampu blits hand phone untuk menerangi bagian bawah kap bagian depan sepeda motor kemudian terdakwa memasukkan kedua tangannya dan melepaskan kabel starter kemudian menyambungkan kabel tersebut agar dapat menyalakan mesin sepeda motor dan setelah sepeda motor dapat dinyalakan terdakwa dan saksi Rudolof Rumteh membawa sepeda motor tersebut ke kost yang ditempati oleh saksi Rudolof Rumteh di Jalan Cendrawasih, Kompleks Puncak, Kelurahan Siwalima, Kabupaten Kepulauan Aru;

Bahwa setelah sampai di kost milik saksi Rudolof Rumteh, terdakwa bersama saksi Rudolof Rumteh melepaskan semua kap sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Rudolof Rumteh pergi untuk menggadaikan kamera dan uang hasil menggadaikan kamera tersebut dipergunakan untuk membeli kertas amplas dan cat semprot sebanyak dua kaleng, kemudian terdakwa dan saksi Rudolof Rumteh membawa motor tersebut ke kost milik saudara Wanda di Tanjung Marbali kemudian terdakwa dan saksi Rudolof Rumteh mengajak saksi Meki Fader untuk membantu mengamplas kap sepeda yang sebelumnya sudah dibuka dengan maksud untuk mengganti warna kap motor dengan menggunakan cat semprot yang sudah dibeli;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Rudlof Rumteh, saksi Ratna Wahab mengalami kerugian kurang lebih Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Rudolof Rumteh diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Ratna Wahab Alias Ratna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIT yaitu saat saksi bangun untuk makan sahur, saksi mengetahui jika sepeda motor milik saksi merk Yamaha Mio GT warna putih kombinasi merah DD 4192 F yang sebelumnya diparkir didepan rumah saksi didepan bengkel

Halaman 4 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Dob



yang ada di Lorong Paku Jalan Rabiadjala, telah hilang tidak ada lagi ditempatnya terparkir;

- Bahwa awalnya saksi mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah saksi namun tetap tidak menemukannya sehingga keesokan harinya pada hari pada tanggal 3 Mei 2020 saksi melaporkannya ke Kantor Polisi dan pada pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 tersebut, saksi mencarinya berkeliling kota Dobo dan sore harinya sekira pukul 17.30 WIT, saksi menemukan sepeda motor saksi disebuah rumah di daerah Tanjung Marbali;
 - Bahwa saat saksi melihat sepeda motor saksi tersebut, saksi berteriak dengan mengatakan “maling.....” yang menyebabkan teman Terdakwa yaitu lelaki Rudolf Rumteh melarikan diri namun kemudian ditangkap oleh polisi pada sore hari itu juga dirumah kostnya di daerah Puncak Dobo;
 - Bahwa sedangkan Terdakwa ditangkap saat itu juga;
 - Bahwa benar saat itu saksi menemukan sepeda motor saksi sudah dalam keadaan dibongkar dan telah diampelas oleh Terdakwa dan teman Terdakwa lelaki Rudolf Rumteh;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000. (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa benar sepeda motor tersebut STNKnya atas nama saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Wilson Yusra Tunggal Alias Wilson**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan hilangnya sepeda motor milik ibu saksi merk Yamaha Mio GT warna putih kombinasi merah yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIT bertempat didepan rumah saksi didepan bengkel yang ada dilorong paku jalan Rabiadjala Dobo;
- Bahwa sepeda motor milik ibu saksi tersebut malam harinya saksi masih menggunakannya dan sekira pukul 21.00 WIT, kami pulang kerumah dan sepeda motor tersebut saya parkirkan didepan rumah saksi yaitu didepan bengkel yang ada dilorong paku;
- Bahwa saat saksi memarkir sepeda motor milik ibu saksi tersebut, saksi lupa mengunci stang atau setirnya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui jika sepeda motor milik ibu saksi tersebut telah tidak ada ditempatnya, saksi kemudian mencarinya disekitar rumah saksi namun tidak ketemu dan kami kemudian mencarinya lagi pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 3 Mei

Halaman 5 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Dob



2020 dan sekira pukul 17.30 WIT, kami menemukannya disalah satu rumah di daerah Tanjung Marbali dimana saat itu saya melihat Terdakwa dan temannya yaitu lelaki lelaki Rudolf Rumteh telah membongkar dan telah mengampalas sepeda motor milik ibu saksi tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa saat itu juga tertangkap sedangkan teman Terdakwa lelaki lelaki Rudolf Rumteh tertangkap sore harinya oleh polisi di rumah kostnya di daerah Puncak Dobo

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa bersama dengan lelaki Rudolf Rumteh yaitu Terdakwa dalam perkara lain, pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 01,00 WIT, saat Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh pulang dari Tanjung Marbali, bertempat di depan bengkel yang ada di lorong Paku jalan Rabiadjala Dobo, telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna putih kombinasi merah;
- Bahwa Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pertama saat kami melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan bengkel, Terdakwa yang pada awalnya mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya lelaki Rudolf Rumteh mengikuti Terdakwa dari belakang kemudian kami mendorong sepeda motor tersebut sampai ke depan lorong SMK Dobo;
- Bahwa di depan lorong SMK Dobo Terdakwa membuka kap depan sepeda motor tersebut selanjutnya menyambungkan kabel staterbya atau kabel yang tersambung ke kunci kontak selanjutnya dengan cara menyambung langsung kabel staternya, Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian bersama dengan lelaki Rudolf Rumteh kami membawanya ke rumah kost lelaki Rudolf Rumteh di daerah Puncak Dobo;
- Bahwa pagi harinya sepeda motor tersebut kami bongkar dan kami bawa ke rumah teman kami yang bernama Wendi di daerah Tanjung Marbali di rumah teman kami tersebut kap sepeda motor yang telah kami bongkar tersebut kami amplas untuk menghilangkan cat aslinya dengan tujuan agar pemiliknya tidak mengetahuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020, bertempat di rumah teman kami di Tanjung Marbali, Terdakwa tertangkap sedangkan lelaki Rudolf Rumteh sempat melarikan diri dan baru tertangkap sore harinya oleh polisi di rumah kostnya di daerah Puncak Dobo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT dengan Nomor Polisi DE 4192 F tanpa kap;
- 1 (satu) set kap sepeda motor Mio Soul GT warna putih merah yang sudah diamplas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 01,00 WIT, saat Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh yaitu Terdakwa dalam perkara lain pulang dari Tanjung Marbali, bertempat didepan bengkel yang ada dilorong Paku jalan Rabiadjala Dobo, telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna putih kombinasi merah DD 4192 F milik saksi Ratna Wahab Alias Ratna;
- Bahwa benar Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pertama saat Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh melihat sepeda motor tersebut terparkir didepan bengkel, Terdakwa awalnya mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya lelaki Rudolf Rumteh mengikuti Terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh mendorong sepeda motor tersebut sampai kedepan lorong SMK Dobo;
- Bahwa benar didepan lorong SMK Dobo Terdakwa membuka kap depan sepeda motor tersebut selanjutnya menyambungkan kabel staternya atau kabel yang tersambung ke kunci kontak selanjutnya dengan cara menyambung langsung kabel staternya, Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian bersama dengan lelaki Rudolf Rumteh membawahnya kerumah kost lelaki Rudolf Rumteh didaerah Puncak Dobo;
- Bahwa benar pagi harinya Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh membongkar sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh membawa sepeda motor tersebut kerumah teman Terdakwa yang bernama Wendi didaerah Tanjung Marbali dirumah teman Terdakwa tersebut kap sepeda motor yang telah dibongkar tersebut diamplas untuk menghilangkan cat aslinya dengan tujuan agar pemiliknya tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020, bertempat dirumah teman Tedakwa, di Tanjung Marbali, Terdakwa tertangkap sedangkan lelaki Rudolf Rumteh sempat melarikan diri dan baru tertangkap sore harinya oleh polisi dirumah kostnya di daerah Puncak Dobo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 7 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Dob



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Antonius Betaubun Alias Andika yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah perbuatan yang telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ratna Wahab Alias Ratna dan Wilson Yusra Tunggal Alias Wilson serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta yuridis :

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 01,00 WIT, saat Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh yaitu Terdakwa dalam perkara lain pulang dari Tanjung Marbali, bertempat didepan bengkel yang ada dilorong Paku jalan Rabiadjala Dobo, telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna putih kombinasi merah DD 4192 F milik saksi Ratna Wahab Alias Ratna;



- Bahwa Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pertama saat Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh melihat sepeda motor tersebut terparkir didepan bengkel, Terdakwa awalnya mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya lelaki Rudolf Rumteh mengikuti Terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh mendorong sepeda motor tersebut sampai kedepan lorong SMK Dobo;
- Bahwa didepan lorong SMK Dobo Terdakwa membuka kap depan sepeda motor tersebut selanjutnya menyambungkan kabel staternya atau kabel yang tersambung ke kunci kontak selanjutnya dengan cara menyambung langsung kabel staternya, Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian bersama dengan lelaki Rudolf Rumteh membawahnya kerumah kost lelaki Rudolf Rumteh didaerah Puncak Dobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka benar yang diambil Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna putih kombinasi merah DD 4192 F yang semula belum berada dalam kekuasaannya dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari depan rumah saksi Ratna Wahab Alias Ratna kerumah kost lelaki rumah lelaki Rudolf Rumteh didaerah Puncak Dobo, sehingga dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ratna Wahab Alias Ratna dan Wilson Yusra Tunggal Alias Wilson serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna putih kombinasi merah DD 4192 F diambil Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh seluruhnya adalah milik saksi Ratna Wahab Alias Ratna sehingga dengan demikian unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud disini dapat disamakan dengan pengertian sengaja yaitu suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendakinya (wiillens) dan diketahuinya (watens), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda ;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh sewaktu mengambil sepeda motor milik saksi Ratna Wahab Alias Ratna tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh berhasil mendorong sepeda motor milik saksi Ratna Wahab Alias Ratna sampai didepan lorong SMK Dobo, Terdakwa kemudian membuka kap depan selanjutnya menyambung secara langsung kabel stater sepeda motor tersebut dan setelah mesinnya hidup, sepeda motor tersebut dibawa kerumah lelaki Rudolf Rumteh didaerah Puncak;
- Bahwa pagi harinya Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh membongkar kap sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah teman Terdakwa yang bernama Wendi didaerah Tanjung Marbali selanjutnya kap sepeda motor tersebut cat aslinya diampelas oleh Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh mengampelas kap sepeda motor tersebut agar pemiliknya tidak mengenali lagi sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh yang sejak semula sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi Ratna Wahab Alias Ratna akan tetapi Terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian bersama dengan lelaki Rudolf Rumteh membongkar kap sepeda motor tersebut selanjutnya mengampelas cat aslinya dengan tujuan agar pemiliknya tidak mengenali lagi sepeda motornya, menunjukkan pula bahwa Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai izin dari saksi Ratna Wahab Alias Ratna sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu ialah perbuatan tersebut sedikitnya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya bahwa Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Ratna Wahab Alias Ratna dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan lelaki Rudolf



Rumteh yaitu Terdakwa dalam perkara lain dimana Terdakwa dan lelaki Rudolf Rumteh sejak awal mempunyai peran yang sama yaitu sejak mengambil sampai dengan membongkar dan mengemplas kap sepeda motor milik saksi Ratna Wahab Alias Ratna dengan tujuan agar pemiliknya tidak mengenali lagi sepeda motornya, semuanya dilakukan secara bersama-sama sehingga dengan demikian unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT dengan Nomor Polisi DE 4192 F tanpa kap dan 1 (satu) set kap sepeda motor Mio Soul GT warna putih merah yang sudah diemplas, dimana barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Ratna Wahab Alias Ratna, maka dikembalikan kepada saksi Ratna Wahab Alias Ratna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan saksi Ratna Wahab Alias Ratna mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan tidak mengajukan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Antonius Betaubun Alias Andika** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT dengan Nomor Polisi DE 4192 F tanpa kap;
 - 1 (satu) set kap sepeda motor Mio Soul GT warna putih merah yang sudah diamplas;Dikembalikan kepada saksi Ratna Wahab Alias Ratna;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, HERDIAN EKA PUTRAVIANTO, SH, dan LUKMEN YOGIE SINAGA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu ROSALINA Y. LETELAY, A.Md, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HENLY H.M. LAKBURLAWAL, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERDIAN EKA PUTRAVIANTO, SH,

ALFIAN, SH

LUKMEN YOGIE SINAGA, SH.

Panitera Pengganti,

ROSALINA Y. LETELAY, A.Md, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)